



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 264-K/PM.II-09/AD/XII/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARI YUDHA PRATAMA  
Pangkat/Nrp. : Prada / 31110375231190  
Jabatan : Tarukavkud 2 Ton II Kavkud  
Kesatuan : Denkavkud Pussenkav  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 September 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denkavkud Jl. Kol. Masturi Km.7 Ds. Karyawangi  
Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : Bp-45/A-45/IX/2012  
tanggal 13 September 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav selaku Papera  
Nomor : Kep /36/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/242/K/AD/II-09/XI/2012  
tanggal 26 Nopember 2012.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para  
Saksi.  
4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :TAP/264/XII/2012 tanggal 4  
Desember 2012 5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/264/XII/2012 tanggal 5 Desember  
2012  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak//242/K/AD/  
II-09/XI/2012  
Tanggal 26 November 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang  
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai,  
sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat  
(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :  
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.  
c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah)  
d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Daftar Absensi Prada Hari Yudha Pratama  
Nrp.3111037523 1190 Tarukavkud 2 Ton II Kikavkud,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung,

- 1 (satu) lembar surat Dan Denkavkud Nomor : R/67/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) atas nama Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190
  - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Denkavkud Nomor : R/17/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pemberitahuan ketidak hadirannya Terdakwa Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 di persidangan.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Denkavkud Pussenkav atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Hari Yudha Pratama) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denkavkud Pussenkav dengan pangkat Prada Nrp. 31110375231190.
- b. Bahwa sejak tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kedaerah Parongpong, Bandung, Terminal, Stasion dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) Nomor R/67/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Dan Denpom III/5 Bandung.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id idana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal

87

ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Rafik Syadzali  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21060133740285  
Jabatan : Ba Furir Kikavkud

Kesatuan : Denkavkud Pussenkav  
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 11 Pebruari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denkavkud Jl. Kol. Masturi Km.7 Ds.  
Karyawangi  
Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2011 saat Terdakwa pertama kali masuk menjadi TNI AD dan ditempatkan di Denkavkud dalam hubungan sesame rekan kerja satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa pernah mengalami sakit TBC dan di rawat di Rumah Sakit Dustira ± 55 (lima puluh lima) hari, setelah keluar dari rumah sakit Terdakwa mendapat istirahat dokter dan diberi kebijaksanaan dari kesatuan tinggal di KSA untuk mempermudah pemantauan kesehatannya selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2012 pada saat Saksi mengadakan pengecekan sebelum apel Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
- c. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggal-kan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa tidak pernah mem-beritahukan keberadaannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kedaerah Parongpong, Bandung, Terminal, Stasion dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) Nomor R/67/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Dan Denpom III/5 Bandung.

Saksi-II : Nama lengkap : Muhammad Amir Bakri  
Pangkat/Nrp. : Kopda/ 31980295261078  
Jabatan : Wa Danru I Ton II Kikavkud  
Kesatuan : Denkavkud Pussenkav  
Tempat dan tanggal lahir : Bulukumba, 15 Oktober 1978

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Denkvkud Jl. Kol. Masturi Km.7  
Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung

Ds.  
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Denkvkud dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 23 Maret 2012 Terdakwa sakit dan dirawat inap di Rs. Dustira selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 27 Maret 2012 sampai dnegan tanggal 2 April 2012 Terdakwa dirawat inap kembali di Rs. Dustira karena TBC, pada tanggal 25 April 2012 Terdakwa dirawat inap lagi Rs. Dustira kemudian pada tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 01.45 wib Terdakwa melarikan diri dari Rs. Dustira pulang ke asrama Denkvkud di Parompong selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2012 Terdakwa dirawat inap lagi sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 di bangsal 12 Rs. Dustira karena menurut keterangan dokter Terdakwa mengalami depresi.
- c. Bahwa setelah kembali dari Rs. Dustira Terdakwa ditempatkan di KSA karena ada surat keterangan dari dokter bahwa Terdakwa harus istirahat, kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saat apel pagi Danton II Denkvkud bernama Letda Kav Bagja memberitahukan kepada anggota bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dnegan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- d. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena tidak ada informasi mengenai Terdakwa .
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh Saksi beserta Danru I Ton II bernama Sertu Rafiq kedaerah Parongpong, Lembang dan Cimahi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 4 (empat) kali, dan sesuai Surat Dan Denkvkus Pussenkav R/17/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pemberitahuan ketidakhadiran Terdakwa Prada Hari Yudha Pratama Nrp.31110375231190 dipersidangan dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 Tarukvkud 2 Ton II Kikvkud,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) nama Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190  
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Denkvakud Nomor : R/17/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pemberitahuan ketidak hadirannya Terdakwa Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 di persidangan, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Hari Yudha Pratama) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denkvakud Pussenkav dengan pangkat Prada Nrp. 31110375231190.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-46/A-45 /VIII/2012/ III/5 tanggal 28 Agustus 2012 yang dilakukan secara berturut-turut dan dikuatkan dengan Surat Dan Denkvakud Pussenkav Nomor R/17/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pemberitahuan ketidak hadirannya Terdakwa Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 di persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 9 Juli 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian kedaerah Parongpong, Bandung, Terminal, Stasion dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) Nomor R/67/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Dan Denpom III/5 Bandung
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 atau selama  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mem-pertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Hari Yudha Pratama dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denkakud Pussenkav dengan pangkat Prada Nrp. 31110375231190 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat



yang gugat. Untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-46/A-45 /VIII/2012/ III/5 tanggal 28 Agustus 2012 yang dilakukan secara berturut-turut dan dikuatkan dengan Surat Dan Denkavkud Pussenkav Nomor R/17/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pemberitahuan ketidak hadiran Terdakwa Pada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 9 Juli 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Denkavkud Pussenkav harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kedaerah Parongpong, Bandung, Terminal, Stasion dan ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) Nomor R/67/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Dan Denpom III/5 Bandung.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.



3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak

pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 atau selama  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang hukum dan sebagai : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah me yakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana  
ayat mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :  
Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai dengan sekarang tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 Tarukavkud 2 Ton II Kikavkud,  
• 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Denkvakud Nomor : R/67/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) atas nama Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190  
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Denkvakud Nomor : R/17/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pemberitahuan ketidak hadirannya Terdakwa Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 di persidangan

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -  
lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di  
lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARI YUDHA PRATAMA PRADA NRP. 31110375231190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 Tarukavkud 2 Ton II Kikavkud,
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung,
  - 1 (satu) lembar surat Dan Denkvakud Nomor : R/67/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) atas nama Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190
  - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Denkvakud Nomor : R/17/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pemberitahuan ketidak hadirannya Terdakwa Prada Hari Yudha Pratama Nrp. 31110375231190 di persidangan,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diim'at tanggal 8 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, SH Mayor Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH.MH Mayor Sus NRP. 520881 dan M.R. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP. 540598 Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/Ttd  
Sutrisno, SH  
Mayor Chk NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA I  
Ttd.  
Mirtusin, SH.MH  
Mayor Sus NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA II  
Ttd.  
M.R. Jaelani, SH  
Mayor Chk NRP. 522360

PANITERA  
Ttd.  
Dani Subroto, SH  
Lettu Chk NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

Dani Subroto, SH  
Lettu Chk NRP. 2920087370171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)